

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024**

KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA KOTA BEKASI



MGOLD TOWER LANTAI UG, 9, 10,11 JALAN K.H. NOER ALI, BEKASI SELATAN,
KOTA BEKASI, 17148. TELP : 021-28087160, 28087161, 28087162

FAX : 021-28087163

www.pajak.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Kota Bekasi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian kegiatan-kegiatan, sasaran strategis serta visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. LAKIN mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, LAKIN merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi.

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2024 yang diamanatkan kepada Kepala KPP Madya Kota Bekasi. Berdasarkan LAKIN ini KPP Madya Kota Bekasi dapat melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja dan melakukan perbaikan-perbaikan kinerja pada masa selanjutnya.

Bekasi, 30 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Sri Sutitningsih



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. KEDUDUKAN KPP MADYA KOTA BEKASI.....	6
B. TUGAS, FUNGSI, & STRUKTUR ORGANISASI KPP MADYA KOTA BEKASI....	6
1. Tugas KPP Madya Kota Bekasi.....	6
2. Fungsi KPP Madya Kota Bekasi.....	6
3. Struktur KPP Madya Kota Bekasi.....	7
4. Bagan Struktur Organisasi.....	9
C. ASPEK STRATEGIS KPP MADYA KOTA BEKASI.....	9
D. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUES</i>).....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS.....	10
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
B. REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV PENUTUP.....	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban atas segala proses tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas instansi pemerintah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*.

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN tahun 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2024.

Namun demikian, harus diakui bahwa belum seluruh tugas dan fungsi KPP Madya Kota Bekasi diselenggarakan secara optimal. Masalah dan tantangan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran KPP Madya Kota Bekasi akan menjadi motivasi untuk terus berupaya dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja pada tahun-tahun mendatang. Tujuan yang ingin dicapai KPP Madya Kota Bekasi adalah ikut menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi di wilayah KPP Madya Kota Bekasi. Sasaran KPP Madya Kota Bekasi pada tahun anggaran 2024 adalah tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp 7.217.803.285.000,- dan tentunya dengan tetap mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya, KPP Madya Kota Bekasi telah mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 107.91% lebih tinggi daripada tahun 2024 sebesar 106.33%. KPP Madya Kota Bekasi juga menemukan kendalanya diantaranya untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target yang ditetapkan dari 100% terealisasi sebesar 96.13%, hal ini disebabkan karena bertambahnya target yang secara tiba tiba di triwulan IV.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan bila melihat capaian berdasarkan standar pengukuran kinerja, secara umum di tahun 2024 KPP Madya Kota Bekasi telah mencapai sasaran dengan kategori istimewa. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Madya Kota Bekasi mampu mempertahankan

target yang telah ditetapkan yang pada akhirnya dapat berperan banyak dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Di masa mendatang, KPP Madya Kota Bekasi akan terus meningkatkan pengawasan terhadap program kerja yang sudah ditetapkan. KPP Madya Kota Bekasi juga akan lebih menggiatkan kegiatan yang mampu meningkatkan capaian Nilai Kinerja Organisasi dan akan memitigasi setiap Risiko yang akan menghalangi target Kinerja KPP Madya Kota Bekasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN KPP MADYA KOTA BEKASI

KPP Madya Kota Bekasi merupakan Instansi Pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa wilayah kerja KPP Madya Kota Bekasi meliputi seluruh kecamatan dan seluruh Desa/Kelurahan di Kota Bekasi.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA KOTA BEKASI

1. Tugas KPP Madya Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi KPP Madya Kota Bekasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, KPP Madya Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur KPP Madya Kota Bekasi

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan;

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI


Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada KPP Madya Kota Bekasi terdiri dari 30 orang pegawai yang di bagi menjadi 6 kelompok kerja, yang di *breakdown* menjadi 6 *supervisor*, 8 ketua tim, dan 16 anggota. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/ atau penegakan hukum perpajakan, termasuk pemeriksaan perpajakan dan tindakan analisis untuk kepentingan perpajakan

4. Bagan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bekasi



C. ASPEK STRATEGIS KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MADYA KOTA BEKASI

KPP Madya Kota Bekasi merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah DJP Jawa Barat III. Pelaksanaan Visi dan Misi KPP Madya Kota Bekasi dilandasi oleh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, KPP Madya Kota Bekasi mengemban tanggung jawab serta peran yang sangat strategis, yaitu : *“Mengamankan dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri”*.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan berbagai kendala dihadapi oleh KPP Madya Kota Bekasi. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama pada KPP Madya Kota Bekasi selama tahun 2024. Permasalahan Utama (*strategis issues*) KPP Madya Kota Bekasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Besarnya restitusi yang diajukan oleh beberapa wajib pajak menyebabkan kinerja penerimaan yang terhambat sehingga diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk mencapai penerimaan;

Eskalasi target yang di rasa terlalu besar di tahun 2024 yang menyebabkan tantangan lebih untuk mencapai target tersebut.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis atau Masterplan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan masterplan ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam masterplan searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Masterplan Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh stakeholders, telah disusun peta strategi KPP Madya Kota Bekasi sebagai berikut :

Peta Strategi merupakan gambaran sehubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari organisasi sehat yang berkinerja tinggi, SDM yang kompetitif dan pelaksanaan anggaran yang optimal.



Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses antara lain meningkatkan efisiensi pengelolaan SPT, meningkatkan efektivitas pengawasan, meningkatkan pemeriksaan, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Peta strategi Direktorat Jenderal Pajak menjadi acuan yang memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya dari proses tersebut diharapkan dapat memenuhi layanan publik dan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Rencana Strategis (Renstra) KPP Madya Kota Bekasi adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Strategis KPP Madya Kota Bekasi tidak terlepas dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah.

Visi

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh *stakeholder*. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada *stakeholder*. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi Wajib Pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan

(*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban Wajib Pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

Misi

- 1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
- 2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
- 3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi Wajib Pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Nilai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut :

1) Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;

2) **Profesionalisme**

Dalam bekerja, pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;

3) **Sinergi**

Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;

4) **Pelayanan**

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;

5) **Kesempurnaan**

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Tujuan

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai KPP Madya Kota Bekasi adalah ikut menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas yang tinggi di wilayah KPP Madya Kota Bekasi.

Sasaran

Sasaran KPP Madya Kota Bekasi pada tahun anggaran 2024 adalah tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp6.633.005.041.000,- dan tentunya dengan tetap mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Madya Kota Bekasi. Program yang dilaksanakan oleh KPP Madya Kota Bekasi selama tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Madya Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
8. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
13. Tingkat efektivitas penagihan
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
17. Indeks Penilaian Integritas Unit
18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain, penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini merupakan perwujudan dari perencanaan kinerja beserta indikator keberhasilannya. Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana kinerja yang dibuat pada awal tahun memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya. Rencana kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Kota Bekasi merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit vertikal dibawahnya yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit vertikal dalam bentuk Laporan Kinerja.

Penetapan kinerja KPP Madya Kota Bekasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Kota Bekasi adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Kota Bekasi tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat Capaian Kinerja tersebut selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	97,69
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						97,69	97,69
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	94,53	Max	P/L	19,00%	42,22%	94,53
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,13
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,65
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,04%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,04
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	115,71%	Max	P/L	19,00%	42,22%	115,71
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							99,60
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	99,60%	Max	E/M	21,00%	100,00%	99,60
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	112,97
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,63
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,25%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,25
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,07
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,21%	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,21
7	Penegakan hukum yang efektif							112,67
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,91%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,91
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							101,50
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	101,50%	Max	P/M	14,00%	100,00%	101,50
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	115,83
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,86
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalaan SDM	100,00	116,97	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,97
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,30	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,12
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	95,31	Max	P/M	14,00%	33,33%	105,90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								107,14

Analisis Capaian Kinerja

1. 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

Persentase realisasi penerimaan pajak telah mencapai target yang telah ditetapkan, dari target penerimaan sebesar Rp7.019.116.281.441 KPP Madya Kota Bekasi telah mencapai angka penerimaan sebesar Rp7.019.116.281.441 atau sebesar 100.00%. Tercapainya target realisasi penerimaan pajak antara lain disebabkan oleh:

- 1) Di lakukanya FGD Bedah Wajib Pajak antara AR, Fungsional Pemeriksa dan Juru Sita untuk memaksimalkan penggalian potensi Wajib Pajak;
- 2) Penyuluhan tepat sasaran yang membuat perubahan perilaku bayar kepada wajib pajak;
- 3) Efektif dan efisiennya penerbitan STP, tindak lanjut Data Pemicu dan Dinamisasi pph pasal 25;
- 4) Koordinasi dan sinergi dengan kanwil DJP Jawa Barat III yang solid;
- 5) Extra Effort Account Representative dari Penerbitan SP2DK yang berdasar pada DPP yang akurat dan solid; dan
- 6) Tindakan penagihan yang efektif dan efisien.

2. 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60% serta pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yaitu 94.53% dari capaian. Tidak tercapainya Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dikarenakan:

- 1) Ada putusan banding yang dikabulkan, tidak dapat terprediksi pada prognosa penerimaan Triwulan I.
- 2) Surplus WP Horizon Investment karena telah normalisasi Impor sehingga prognosa triwulan I yang tidak tercapai.

Tindak lanjut atas hal tersebut adalah;

- 1) Koordinasi lebih dengan pihak terkait untuk meminimalisir deviasi.

3. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Pajak Nasional.

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu Rp 6.433.920.246.142 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6.431.510.791.318, yaitu telah mencapai 100.04% dari target. Tercapainya target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) disebabkan oleh:

- 1) Strategi pengawasan yang mumpuni dengan dilakukannya FGD Bedah Wajib Pajak antara AR, Fungsional Pemeriksa dan Juru Sita untuk memaksimalkan penggalian potensi Wajib Pajak;
- 2) Penyuluhan tepat sasaran yang membuat perubahan perilaku bayar kepada wajib pajak; dan

- 3) Efektif dan efisiennya penerbitan STP, tindak lanjut Data Pemicu dan Dinamisasi pph pasal 25;
- 4) Melakukan Penggiatan Penggalan potensi perpajakan dengan memanfaatkan data internal maupun eksternal;
- 5) Melakukan rapat evaluasi ruti per Seksi Pengawasan dengan memfokuskan kepada beberapa wajib Pajak yang diperlukan untuk analisis secara lebih komprehensif dan detail agar menghasilkan output yang maksimal.
- 6) Peningkatan Kapasitas AR dengan diadakannya IHT hardskill AR tentang penggalan potensi, analisis laporan keuangan atau yang lainnya.

4. **2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai target, yaitu capaian sebesar 115,71%. Tercapainya target Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, dikarenakan:

- 1) Melakukan Sosialisasi SPT Tahunan dengan mengadakan kelas pajak melalui media zoom setiap minggu
- 2) Menyampaikan imbauan penyampaian SPT Tahunan
- 3) Mengingatkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui media whatsapp oleh AR dan Fungsional Penyuluh
- 4) Mengadakan kegiatan jemput bola dengan melakukan kegiatan Pojok Pajak
- 5) Menginformasikan penyampaian SPT Tahunan melalui media sosial KPP
- 6) Bimbingan Secara Komprehensif bagi WP yang akan Melaporkan SPT
- 7) Sinergi Penyuluh dengan *Account Representative*

5. **3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Pada tahun 2024 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) belum mencapai target, yaitu hanya mencapai 585.228.880.164 dari target 587.605.486.000, yaitu 99,60% dari target. Tidak tercapainya target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) disebabkan oleh menurunnya *Ability To Pay* wajib pajak di karenakan deflasi sektoral yang terjadi pada KPP Madya Kota Bekasi.

Strategi yang akan dilaksanakan KPP Madya Kota Bekasi di tahun 2025 untuk mengatasi hal tersebut adalah

- 1) Strategi pengawasan yang mumpuni dengan di lakukannya FGD Bedah Wajib Pajak antara AR, Fungsional Pemeriksa dan Juru Sita untuk memaksimalkan penggalan potensi Wajib Pajak;
- 2) Penyuluhan tepat sasaran yang membuat perubahan perilaku bayar kepada wajib pajak; dan
- 3) Efektif dan efisiennya penerbitan STP, tindak lanjut Data Pemicu dan Dinamisasi pph pasal 25;
- 4) Ekstra Effort Account Representative dari Penerbitan SP2DK yang berdasar pada DPP yang akurat dan solid; dan
- 5) Tindakan penagihan yang efektif dan efisien.

6. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Capaian IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 120,00%. Pencapaian target Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan, tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2024, di antaranya:

- 1) Kegiatan penyuluhan telah dibuat dan direncanakan dengan tema dan *timeline* yang jelas;
- 2) Melaksanakan penyuluhan bertemakan pelaporan SPT Tahunan untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak;

- 3) Melaksanakan penyuluhan tentang peraturan terbaru secara *online* agar wajib pajak selalu *up to date* terhadap peraturan perpajakan; dan
- 4) Menggiatkan penyuluhan melebihi target yang ditentukan.

7. 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Capaian KPP Madya Kota Bekasi atas target IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 sebesar 107.25%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 100.00%. Pencapaian target efektivitas penyuluhan tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain melalui program/kegiatan:

- 1) Pembinaan/*Coaching* oleh atasan kepada pelaksana TPT tentang skill komunikasi agar pelaksana TPT dapat memberi pelayanan dengan maksimal;
- 2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi tentang aturan-aturan baru kepada wajib pajak agar wajib pajak selalu *up to date* terhadap aturan perpajakan;
- 3) Memproses layanan unggulan dengan tepat waktu untuk menciptakan pelayanan yang responsif sehingga wajib pajak puas dengan layanan yang diberikan; dan
- 4) Melayani wajib pajak secara daring melalui saluran komunikasi yang tersedia seperti Whatsapp, Instagram, Twitter dan lain lain untuk mempermudah wajib pajak mendapatkan informasi tentang perpajakan.

8. 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching) atas Wajib Pajak Strategis. Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tahun 2024 sebesar 120.00%. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, yaitu

- 1) Telah menindaklanjuti data pemicu sesuai target untuk capaian maksimal pada komponen data pemicu;
- 2) Jumlah wajib pajak yang telah dilakukan dinamisasi pph pasal 25 telah tercapai sesuai target untuk memaksimalkan komponen dinamisasi pada iku; dan
- 3) Penerbitan STP sesuai dengan target untuk memaksimalkan komponen IKU STP.

9. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis sebesar 120.00%. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, diantaranya:

- 1) Melakukan Riset dan penelitian awal sebelum penetapan DPP untuk pemetaan potensi agar data lebih akurat dan mempercepat dalam proses penerbitan SP2DK; dan
- 2) Segera Mem follow-up SP2DK yang telah dikirimkan ke wajib pajak atau dilakukan visit visit untuk mempercepat realisasi dari SP2DK.

10. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 120.00%. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, diantaranya:

- 1) STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR telah melebihi target untuk memaksimalkan, komponen penerbitan stp dan memaksimalkan capaian PKM.
- 2) Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti telah

melebihi target untuk di pilah dan di terbitkan DPP yang mumpuni, untuk memaksimalkan IKU P4DK.

11. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu sebesar 111.21%. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, diantaranya:

- 1) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Madya Kota Bekasi yang selalu tepat waktu.
- 2) Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan pada KPP Madya Kota Bekasi yang tinggi,
- 3) Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan yang tinggi sehingga tercapai.

12. 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

IKU ini memiliki tujuan meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian.

IKU Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian KPP Madya Kota Bekasi selama tahun 2024 adalah sebesar 119.91%, Tercapainya target IKU Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian KPP Madya Kota Bekasi disebabkan oleh:

- 1) Memonitoring progress pemeriksaan dan komitmen penyelesaian yang dilakukan oleh FPP di KPP Madya Kota Bekasi.
- 2) Menjaga agar pemeriksaan selalu tepat waktu;
- 3) Adanya pengawasan terhadap variabel tingkat efektivitas penilaian.

13. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, Pencegahan. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Target tindakan penagihan pajak ditetapkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%);

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

IKU Efektivitas Penagihan tahun 2024 telah mencapai target, dari target 75% telah tercapai 120% dan memiliki capaian 120%. Tercapainya IKU Efektivitas Penagihan disebabkan oleh penerbitan dari produk hukum penagihan yang sesuai target angka mutlak dan pencairan yang efektif oleh seksi P3, kolaborasi yang bersinergi dengan kanwil juga menyebabkan iku ini tercapai melebihi target.

14. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

IKU Persentase Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan telah tercapai sebesar 100.00% tercapainya IKU ini tidak terlepas dari Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berkualitas sehingga di setuju oleh komite kantor pusat DJP.

15. 8a-CP Presentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan.

Capaian IKU Presentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan tahun 2024 telah mencapai target sebesar 101.50%. KPP Madya Kota Bekasi telah memaksimalkan Kegiatan intelegen untuk capaian penerimaan dan kepatuhan serta merekam semua alat keterangan untuk *supporting* data.

16.9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan pelaksanaan kegiatan Kebintalan SDM

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari : kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

- 1) Assessment Center bagi Pejabat Eselon IV
- 2) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum
- 3) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak.

Hasil pengukuran kompetensi yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Assessment Center bagi Pejabat Struktural
- 2) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan jenjang dan jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak dan Penilai Pajak
- 3) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum

Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan pelaksanaan kegiatan Kebintalan SDM KPP Madya Kota Bekasi tahun 2024 telah mencapai target sebesar 116.97%. Tercapainya IKU Presentase Pegawai yang Memenuhi standard kompetensi tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, diantaranya:

- 1) Melakukan IHT, bimtek dan FGD tentang peraturan perpajakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai;
- 2) Mewajibkan elearning di Studia bagi setiap pegawai untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan pegawai; dan
- 3) Memonitoring pegawai yang belum mencapai jamlat untuk memastikan pegawai selalu dalam standard kompetensi.

17. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 telah melebihi target, yakni sebesar 112.12. Tercapainya IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, diantaranya :

- 1) IHT bertemakan anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran integritas pegawai secara berkala;
- 2) Penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen pegawai dalam melaksanakan *good governance* yang berintegritas;
- 3) Melakukan inspeksi dadakan secara berkala untuk memastikan kedisiplinan pegawai dalam unit kerja; dan
- 4) Memasang banner bertemakan anti korupsi untuk senantiasa mengingatkan pegawai tentang Integritas.

18. 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- 1) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

- 2) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi

Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko telah melebihi target, yakni sebesar 105.90%. Tercapainya IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, diantaranya:

- 1) Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi tepat waktu;
- 2) Rapat selalu dihadiri oleh Kepala Unit Kerja sebagai evaluasi kinerja;
- 3) Membuat risalah rapat yang *on point*;
- 4) Membuat Matriks Tindak Lanjut (MTL) sesuai lampiran II KMK-590/KMK.01/2016;
- 5) Membuat Laporan Pemantauan Triwulanan sesuai KMK-845/KMK.01/2016;
- 6) Membuat Umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja; dan
- 7) Selalu menjaga tingkat efektivitas waktu pelaksanaan Dialog Kinerja.

19. 11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari

opini yang diberikan oleh BPK. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Capaian IKU ini pada KPP Madya Kota Bekasi adalah 120, hal ini tidak luput dari Perencanaan anggaran yang akuntable, transparan, efektif dan efisien sehingga memperoleh capaian Nilai NKA Smart yang tinggi.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam memenuhi target IKU dibiayai sepenuhnya dari DIPA KPP Madya Kota Bekasi tahun 2024. Alokasi anggaran dana yang diberikan untuk Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak pada awal tahun 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 nomor: SP DIPA-015.04.2.409509/2024 tanggal 28 November 2023 adalah sebesar Rp14.814.878.000 untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Penyerapan anggaran untuk ketiga jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Awal	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	Rp 922,595,000	Rp 880,270,000	(95.41%)
Belanja Barang	Rp 15,111,530,000	Rp 14,599,307,273	(96.61%)
Belanja Modal	Rp 26,300,000	Rp 25,878,000	(98.40%)
Total	Rp 16,060,425,000	Rp 15,505,455,273	(96.54%)

Dari total DIPA KPP Madya Kota Bekasi tahun 2024 sebesar Rp16,060,425,000 yang terealisasi adalah sebesar Rp15,505,455,273 atau sebesar 96.54% yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Madya Kota Bekasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024, dan disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi beberapa juga masih ada yang di bawah target. Hasil dari laporan kinerja dapat dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja KPP Madya Kota Bekasi di tahun mendatang.

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada dibawah unit kerja KPP Madya Kota Bekasi telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk turut menyukseskan program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan mampu menyampaikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPP Madya Kota Bekasi. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian, tantangan, serta progres yang telah dicapai selama periode tertentu. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait kontribusi dan dampak positif KPP Madya Kota Bekasi dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen umpan balik yang konstruktif bagi seluruh stakeholders. Umpan balik tersebut menjadi landasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dengan demikian, setiap rekomendasi atau saran yang dihasilkan dari laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Melalui siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang diimplementasikan berdasarkan laporan ini, KPP Madya Kota Bekasi dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Seiring berjalannya waktu, diharapkan capaian kinerja yang semakin baik dan efisien akan menjadi bukti nyata dari dedikasi dan komitmen KPP Madya Kota Bekasi dalam melayani masyarakat serta mencapai tujuan organisasi.